



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 983 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2028**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud,
- b bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,

- 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota,
- 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota,
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota,
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,
- 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut

- a mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka pembahasan Peraturan Bupati Pacitan tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028,
- b membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028,

- c melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2028, dan
- d melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pacitan

KETIGA Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku


KEEMPAT Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Tanggal 28 - 12 - 2023
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR: 188.45/ 983 /KPTS/408.12/2023****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2028****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2028**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	INDRATA NUR BAYUAJI	Bupati Pacitan
2	Ketua	Dr Ir HERU WIWOHO SP, M Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	Drs HERU SUKRESNO,	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	a HESTI SUTEKI, AP, M Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b ISRANTO, S Sos ,M Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a KHEMAL PANDU PRATIKNA, S STP	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b Ir BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c dr DARU MUSTIKOAJI	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		d Drs SUMOROHADI, M Si	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		e Drs SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f SUPARLAN, S Sos ST, M M	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		g HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		h DARYONO, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		i MAHMUD, S Pd, M Pd	Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		j DODIK SOEMARSONO,AP,M Sc	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		k HERI SETIJONO,S Sos, M Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		l TRI MUDJIHARTO, S Sos, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		m ERWIN ANDRIATMOKO, S STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		n WIDHI KUSUMANINGTYAS S Sos M Si	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		o HANDITA IRWANSYAH,S STP,M Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		p WAHYUNI, SH	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

